



Sanksi Adat terhadap Pembatalan Pertunangan pada Masyarakat Lembak di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf

Ongki Hosen¹, Rohimin², Nenan Julir³

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

ongkihusehuraiah@gmail.com, rohimin@mail.uinfabengkulu.ac.id,

nenan@mail.uinfabengkulu.ac.id

Abstracts: This study analyzes the customary sanctions against the cancellation of engagement in the lembak community in the city of Bengkulu from the perspective of 'urf. In its implementation, the researcher found that there is a cancellation of engagement in the lembak community, with the accompanying customary sanctions adjusted to the reason or cause of the cancellation of the engagement. This research is a field research, which is descriptive qualitative. Descriptive qualitative research is a method used to examine a phenomenon in the field. Based on the results of the research, the author found that if the cancellation of the engagement is carried out by the female party, the customary sanction applied is to return the hantaran money twice as much as that given by the male party, and if the cancellation is carried out by the male party, the hantaran money is forfeited or not returned. However, this research found certain reasons that led to the cancellation of the engagement. According to 'urf, the application of sanctions for the cancellation of engagement in the lembak community in the city of Bengkulu is in accordance with 'urf shahih, This is because the sanction is an accepted custom in the community, does not contradict the nash (verses of the Qur'an and hadith), brings benefit, and does not cause harm.

Keywords: *engagement, lembak community and Bengkulu city.*

Abstrak : Penelitian ini menganalisis tentang sanksi adat terhadap pembatalan pertunangan pada masyarakat lembak di kota Bengkulu perspektif 'urf. Dalam implementasinya, peneliti menemukan bahwa terdapat pembatalan pertunangan pada masyarakat lembak, dengan sanksi adat yang menyertainya disesuaikan dengan alasan atau sebab terjadinya pembatalan pertunangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu fenomena di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa apabila pembatalan pertunangan dilakukan pihak perempuan maka sanksi adat yang diberlakukan adalah dengan mengembalikan uang hantaran sebanyak dua kali lipat dari yang telah diberikan oleh pihak laki-laki, dan apabila pembatalan dilakukan pihak laki-laki maka, uang hantaran menjadi hangus atau tidak dikembalikan. Namun dalam penelitian ini ditemukan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan terjadinya pembatalan pertunangan. Menurut 'urf, perihal penerapan sanksi pembatalan pertunangan pada masyarakat lembak di kota Bengkulu sudah sesuai dengan 'urf shahih, karena Sanksi tersebut merupakan kebiasaan yang diterima di masyarakat, tidak bertentangan dengan nash (ayat Al-Qur'an dan hadis), membawa kemaslahatan, serta tidak menyebabkan mudarat.

Kata kunci: *Pertunangan, masyarakat lembak dan kota Bengkulu.*

Pendahuluan

Khitbah adalah salah satu istilah dalam hukum fikih Islam yang artinya identik dengan lamaran atau pinangan, dalam bahasa Indonesia yaitu permintaan seseorang yang hendak memperistri seorang perempuan

(gadis atau janda).¹ Kata "peminangan" berasal dari kata "pinang, meminang" (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut "*khitbah*". Menurut etimologi, meminang atau

¹ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet. 2, ed. Revisi (Jakarta: Djambatan, 2002),h. 626.

melamar artinya meminta perempuan untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)". Menurut terminologi, peminangan ialah "kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan". atau "seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat".²

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan di dalam bukunya, menggunakan istilah tunangan dan bukan peminangan. Menurutnya keadaan tunangan ini ada, apabila telah ada persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan. Dan persetujuan ini tentunya didahulukan dengan suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atau tawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tunangan, peminangan, dan juga khitbah memiliki definisi yang sama atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinonim (persamaan kata). Perbedaanya hanya terletak pada istilah (bahasa) yang digunakan.

Pada adat budaya masyarakat Lembak di kota Bengkulu menggunakan istilah pertunangan serta acaranya di sebut duduk pertunangan atau di sebut juga malam makan ketan. Oleh karena itu selanjutnya dalam penelitian karya tulis ilmiah ini peneliti akan menggunakan kata pertunangan.

Menurut ulama fikih, sebagai pendahuluan dari nikah, melakukan pertunangan hukumnya adalah mubah (boleh), selama tidak ada larangan syarak untuk menunang perempuan tersebut. Alasan penetapan hukum mubah terhadap pertunangan adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 235 yang Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu menunang perempuan-perempuan itu". Menurut para ahli fikih, sekalipun ayat ini terkait dengan

masalah pertunangan perempuan yang berstatus dalam iddah, namun keumuman ayat ini menunjukkan bahwa melakukan pertunangan itu hukumnya adalah mubah (boleh).³

Namun Ibnu Rusyid dalam Bidayatu al-Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiry yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam pertunangan.⁴

Dalam hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ النِّسَاءَ، فَإِنْ اسْتَبْرَأَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَسْتَعِزَّ

Artinya: "Bila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan dan ia mampu melihatnya yang akan mendorong untuk menikahnya, maka lakukanlah".⁵

Realita yang terjadi pada masyarakat adat lembak yang ada di Kota Bengkulu jika yang membatalkan dari pihak perempuan maka harus mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang telah diberikan, jika itu dari laki-laki yang membatalkan maka dianggap hangus atau tidak dapat dimintai kembali, serta jika ada salah satu meninggal dunia, misalnya pihak perempuan maka mengembalikan setengah dari apa yang telah diterima diberikan kepada pihak laki-laki, dan jika itu dari laki-laki yang meninggal dunia maka akan dikembalikan secara utuh, lalu jika kedua belah pihak ada yang sakit maka diberikan tenggang waktu untuk menunggu sampai sembuh selama 3 bulan, dan pada akhirnya akan dilaksanakan rembuk keluarga atau musyawarah keluarga bersama ketua adat bagaimana kesepakatan selanjutnya.⁶


³ Abdul Aziz Dahlan at al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 928.

⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 50.

⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 55

⁶ Hasil Wawancara dengan Abdullah Ketua Adat Dusun Besar, Kota Bengkulu, pada tanggal 15 Agustus 2024.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ke-6* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 73-74



Berdasarkan ketentuan hukum adat masyarakat lembak di Kota Bengkulu, yakni terkait sanksi adat tentang pengembalian pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan yang dipinangnya, yang menjadi hilang atau hangus maka, peneliti tertarik untuk membahas bagaimana status hukum adat yang berlaku di masyarakat Lembak kota Bengkulu ditinjau dari 'Urf. hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Lembak beragama Islam dan adat yang digunakan sarat akan agama Islam itu sendiri, terlebih lagi masyarakat suku Lembak yang mendiami kota Bengkulu merupakan salah satu suku berpenduduk terbanyak di kota ini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pembatalan Pertunangan pada masyarakat Lembak di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan 'urf tentang Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pembatalan Pertunangan pada masyarakat Lembak di Kota Bengkulu?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi adat Lembak terhadap pembatalan pertunangan di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui perpektif 'urf mengenai Sanksi Adat Lembak Terhadap Pembatalan Pertunangan di Kota Bengkulu.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Responden utama adalah beberapa masyarakat yang pernah mengalami pembatalan pertunangan, dan tokoh masyarakat yang terdiri dari ketua BMA provinsi Bengkulu, Sekretaris BMA provinsi Bengkulu dan beberapa ketua adat seperti dari kelurahan Betungan, Sukarami, Pagar Dewa, dusun Besar.

Sebelum itu Masyarakat lembak ada di PekanSabtu, Sukarami, Pagar Dewa, Jalan

Gedang Sidomulyo, Dusun Besar, Panorama, Jembatan kecil, Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Semarang, Surabaya, dan Bentiring. yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pemberian sanksi adat bila terjadinya pembatalan pertunangan. Sebagaimana tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang fakta-fakta yang terjadi dilapangan mengenai suatu peristiwa.

Pembahasan dan Hasil Penelitian Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pembatalan Pertunangan pada masyarakat Lembak di Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kota Bengkulu, melalui wawancara dan observasi, ditemukan bahwa penerapan sanksi adat masyarakat Lembak terhadap pembatalan pertunangan berjalan dengan baik.

1. Prosedur Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi
Menurut para tokoh adat dan pemuka masyarakat Lembak di Kota Bengkulu yang dijadikan tempat atau lokasi penelitian ada beberapa cara, adapun mengenai prosedur pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran adat dalam pembatalan pertunangan, memiliki ciri khas sendiri, walaupun pelanggaran norma adat yang dilanggar akibatnya secara langsung tidak berpengaruh kepada warga masyarakat lainnya, tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan korbannya merasa dihina dan tersinggung harga dirinya, kemudian berkenaan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan penjatuhan sanksi pembatalan pertunangan adalah sebagai berikut: Melalui kesepakatan kedua belah

pihak keluarga⁷ dan Melalui Musyawarah adat.

2. Alasan penyebab terjadinya pembatalan pertunangan

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat lembak di Kota Bengkulu, maka diketahui faktor kasus pembatalan pertunangan dikarenakan faktor perilaku yang tidak baik (mencuri yang berakibatkan berurusan dengan penegak hukum, serta tidak menepati janji) dari salah satu pihak yang terkait di dalam sebuah pertunangan ini.

Kemudian alasan lainnya yakni, Salah seorang pihak berkhianat (berselingkuh), Kondisi sakit dan Salah seorang pihak meninggal dunia. Khusus pada kondisi sakit, salah satu pihak akan memberikan waktu untuk berobat selama bulan, jikalau lebih dari bulan sedangkan yang sakit belum menunjukkan tanda-tanda akan pulih kembali, maka salah satu pihak yang bertunangan dapat memutuskan apakah akan melanjutkan perytunangan atau membatalkannya.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa terdapat 4 kasus yang menjadi alasan pembatalan pertunangan maka, ditemukan bahwa terdapat 1 kasus di bawah tahun 2000 dan 3 kasus diatas tahun 2000, hal ini mencerminkan bahwa di bawah tahun 2000 masyarakat lembak di Kota Bengkulu masih sangat memegang erat adat istiadat di bandingkan di tahun 2000 keatas yang jumlah kasus pelanggaran pertunangan sebanyak 3 kasus sedangkan di bawah tahun 2000 hanya 1 kasus saja yang peneliti temukan.

Serta berdasarkan pihak yang melanggar atau yang membatalkan pihak laki-laki

mendominasi melanggar, ditemukan 3 kasus pihak laki-laki yang melanggar, sedangkan pihak perempuan hanya 1 kasus saja.

Dalam hal pembatalan pertunangan pada Masyarakat lembak di Kota Bengkulu tidak ada pengkalsifikasian prihal ringan berat nya sanksi pelanggaran pembatalan pertunangan.

Data wawancara Kasus pelanggaran

No.	Rentang Tahun	Pihak yang membatalkan
1	Di bawah tahun 2000 = 1 kasus	Perempuan = 1 kasus
2	Di atas tahun 2000 = 3 Kasus	Laki-laki = 3 kasus

3. Bentuk-bentuk Sanksi Pembatalan Tunangan

a. Sanksi Materil

Bentuk-Bentuk Sanksi Pembatalan Pertunangan

⁷ Wawancara dengan Syakawi Ketua Adat Betungan Kota Bengkulu pada tanggal 5 Desember 2024

b. Sanksi immateril

Walaupun pelanggaran norma adat yang dilanggar akibatnya secara langsung tidak berpengaruh kepada warga masyarakat lainnya, tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan korbannya merasa dihina dan tersinggung harga dirinya

Tinjauan ‘Urf tentang Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pembatalan Pertunangan pada masyarakat Lembak di Kota Bengkulu

Berdasarkan syarat-syarat ‘urf yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh ushul fiqh di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa syarat ‘urf yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan nash dari fiqh.
- b. Harus diterima oleh akal yang baik dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- c. Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal dalam masyarakat tertentu baik lama atau campuran tetapi bukan yang terakhir.
- d. Berlaku di tengah-tengah masyarakat lembak di kota Bengkulu

1. Tinjauan ‘Urf mengenai Prosedur Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi.

Prosedur dapat dilakukan secara kesepakatan kekeluargaan dan musyawarah adat, yaitu antara kedua belah pihak keluarga yang terjadi pembatalan pertunangan dan didampingi oleh ketua adat atau tokoh adat. Dalam kesepakatan kekeluargaan ini tokoh adat/ketua adat memandu tentang denda adat yang akan dijatuhkan kepada pihak yang membatalkan pertunangan dan juga membicarakan tentang barang-barang dan uang sebagai tanda pengikat pertunangan, yang telah diterima oleh pihak perempuan. Jika tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan kekeluargaan, maka pelaksanaannya melalui musyawarah adat membuktikan bahwa adat itu diterima oleh

Pihak yang membatalkan	Alasan pembatalan	Sanksi pembatalan
Laki-laki	1. Tanpa alasan	Uang Hangus / Tidak dapat dikembalikan sama sekali
	2. Kabur	Uang Hangus / Tidak dapat dikembalikan sama sekali
	3. Sakit	Berusaha sama-sama untuk berobat terlebih dahulu hingga sehat
	4. Meninggal Dunia	Dikembalikan setengah
Perempuan	1. Tanpa alasan	Kembalikan 2 kali lipat uang dari hantaran yang telah di terima
	2. Kabur	Kembalikan 2 kali lipat uang dari hantaran yang telah di terima
	3. Sakit	Berusaha untuk berobat terlebih dahulu hingga sehat
	4. Meninggal Dunia	Dikembalikan setengah

perasaan, akal sehat, dan diakui oleh masyarakat umum, dan sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat, lantas di hadiri oleh ketua adat dan perangkatnya, tokoh masyarakat, kepala desa dan keluarga besar kedua belah pihak. Berkenaan dengan pelaksanaan sanksi adat melalui musyawarah. Agar ‘urf dapat dijadikan landasan hukum, tradisi tersebut harus bersifat tetap dan tidak berubah seiring waktu. Kebiasaan yang berlaku konsisten dalam masyarakat dan tidak boleh mengarah pada perubahan yang menyebabkan ketidakpastian atau kebingungannya. Maka di sini dapat peneliti katakan bahwa Sanksi pembatalan pertunangan masyarakat lembak, konsisten tidak berubah seiring waktu, Kaidah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.”

karena setiap ada pelanggaran maka dilaksanakan Musyawarah kedua belah pihak keluarga sampai musyawarah adat. merupakan ‘urf yang baik karena terdapat kemaslahatan di dalamnya. Hal ini untuk menjaga sehingga tidak ada rasa kecewa dan dendam di kemudian hari maka termasuk dalam Al-‘urf al-Shahih .

2. Tinjauan ‘Urf Tentang Alasan Pembatalan Pertunangan

Mengingat Tujuan dan hikmah Pertunangan adalah proses mengenal calon pasangan, melihat keseriusan dalam komitmen kejenjang berikutnya, mempererat hubungan Antar Keluarga, Persiapan Material dan Mental untuk Pernikahan maka dengan dibatalkan pertunangan dengan alasan di atas , Berkenaan dengan alasan pembatalan sudah diakui mayoritas masyarakat lembak, serta telah merugikan pihak lain.

Kebiasaan yang dianggap sah, atau Al-‘urf al-Shahih, adalah praktik yang berlaku di masyarakat tanpa mengurangi kemaslahatan mereka. Syarat ini mutlak ada dalam ‘urf yang sah, sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum dan tidak bertentangan dengan Al-Quran serta Sunnah Rasulullah.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

“Yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama halnya dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syara’ ”

Sebaliknya, jika ‘urf tersebut menimbulkan mudarat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara logika, maka ‘urf seperti itu tidak dapat diterima dalam Islam.

3. Tinjauan Urf Terhadap Bentuk-bentuk sanksi pembatalan pertunangan

Memperhatikan bahwa pembatalan pertunangan secara sepihak ini dikatakan sebagai perbuatan penghinaan terhadap

pihak yang pertunangannya dibatalkan, dan dapat membuat orang tersinggung karena harga dirinya dijatuhkan di daerah tersebut. Oleh karena itu dengan adanya denda adat yang dikenakan kepada pelaku pembatalan pertunangan, diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam keluarga pihak yang dibatalkan pertunangannya, sehingga rasa kecewa dan dendam dapat dihilangkan sama sekali maka ini sesuai dengan Dari sini dapat kita katakan bahwa Sanksi pembatalan pertunangan adat lembak, merupakan ‘urf yang baik karena terdapat kemaslahatan di dalamnya. Hal ini untuk menjaga sehingga tidak ada rasa kecewa dan dendam di kemudian hari, serta dalam kaidah fiqh

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum.”⁸

Hal ini disebabkan karena persoalan muamalah tidak semuanya dan tidak mungkin diatur secara detail dalam nash (yang diatur secara rinci dalam nash sangat terbatas, sebagian besar yang lain adalah prinsip-prinsip dasarnya saja yang diatur), tidak demikian halnya dalam masalah ibadah, sebagian besar diatur secara detail termasuk teknis pelaksanaannya.

Dari sudut pandang syara’, sanksi adat terkait pelanggaran pembatalan pertunangan dalam masyarakat Lembak di Kota Bengkulu dianggap sah, sesuai dengan Al-‘urf al-Shahih (kebiasaan yang diakui). Kebiasaan ini tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), seperti dalam kaidah :

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ⁹

“Yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama halnya dengan yang ditetapkan berdasarkan

⁸ Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikihiyah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h.140

⁹ Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 213



dalil syarak” serta tidak mengurangi kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat. Dalam hal pembatalan pertunangan, masyarakat Lembak menetapkan bahwa pengembalian uang hantaran harus dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat saat malam makan ketan. Ini adalah langkah yang logis, karena perjanjian pertunangan, jika dibatalkan, dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, praktik ini masih diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat Lembak di Kota Bengkulu hingga saat ini.

Kesimpulan

1. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pembatalan Pertunangan pada masyarakat Lembak di Kota Bengkulu

Prosedur Penjatuhan Sanksi Adat dilakukan melalui dua cara utama, yaitu pertama Kesepakatan Keluarga. Apabila kedua pihak setuju menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Kedua, Musyawarah Adat, jika tidak tercapai kesepakatan, maka musyawarah adat melibatkan ketua adat, perangkat adat, tokoh masyarakat, kepala desa, dan keluarga besar kedua pihak. Musyawarah adat bertujuan tidak hanya untuk menetapkan sanksi tetapi juga untuk menghilangkan rasa dendam dan menciptakan perdamaian antara kedua keluarga.

Sanksi Adat dalam pembatalan pertunangan, dianggap sebagai pelanggaran adat dan penghinaan terhadap harga diri keluarga yang dirugikan. Oleh sebab itu, sanksi adat diterapkan untuk memberikan efek jera dan menjaga harmoni sosial. Sanksi pembatalan pertunangan berbeda-beda berdasarkan alasan pembatalan, seperti tanpa alasan, kabur, sakit, atau meninggal dunia. Ketentuan sanksi juga disesuaikan dengan pihak yang membatalkan (laki-laki atau perempuan).

2. Tinjauan *'urf* tentang Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pembatalan Pertunangan

pada masyarakat Lembak di Kota Bengkulu

Pembatalan Pertunangan pada masyarakat Lembak di Kota Bengkulu yang diterapkan masyarakat Lembak terhadap pembatalan pertunangan sudah sesuai dengan *'urf al-shahih*. Sanksi tersebut merupakan kebiasaan yang diterima di masyarakat, tidak bertentangan dengan nash (ayat Al-Qur'an dan hadis), membawa kemaslahatan, serta tidak menyebabkan mudarat.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Dahlan. Ushul Fikih. Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Aziz Dahlan et al. Ensiklopedi Hukum Islam, Cetakan ke-1. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Rahman Ghozali. Fiqh Munakahat, Cetakan Ke-6. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hasil wawancara dengan Abdullah, Ketua Adat Dusun Besar, Kota Bengkulu, pada tanggal 15 Agustus 2024.
- Muchlis Usman. Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikihiyah. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- IAIN Syarif Hidayatullah. Ensiklopedi Islam Indonesia, Cet. 2, ed. Revisi. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Wawancara dengan Syakawi, Ketua Adat Betungan, Kota Bengkulu, pada tanggal 5 Desember 2024.
- Syarifuddin. Hukum Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2011.